

Abstrak Buku

Judul	: DIMENSI HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PERATURAN DAERAH: Hakikat, Konsep dan Teknik
Penulis	: Dr. Muhammad Irsyadi Ramadhani, S.H., M.H.
Tata Letak	: Zulita Andan Sari
Penerbit	: Deepublish
Tempat Terbit	: Yogyakarta
Tahun Terbit	: 2022
Ukuran	: 15.5 x 23 cm
Jumlah Halaman	: viii + 145 hlm
Nomor Panggil	: -
Asal Literatur	: Penulis
ISBN	: 978-623-02-4445-2
Kata Kunci	: Kajian Peraturan Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah, Prosedur Peraturan Daerah, Mekanisme Peraturan Daerah.
Tautan Pembelian	: Pembelian resmi dapat dilakukan melalui laman ini

Prinsip penegakan hak asasi manusia di Indonesia diwujudkan di dalam penerapan peraturan perundang-undangan termasuk di dalam peraturan daerah. Di dalam sebuah perda, HAM dijadikan sebagai sebuah bintang pemandu dalam pembentukan norma-norma peraturan perundang-undangan. Fungsi dari bintang pemandu ini ada dua macam. *Pertama*, agar HAM mampu dijadikan sebagai moralitas hukum di mana tanpa adanya penerapan dan prinsip HAM, sebuah peraturan perundang-undangan dianggap sebagai hukum yang tidak baik. *Kedua*, agar HAM mampu dijadikan sebagai kaidah evaluasi (validitas) norma yang menjadi alas untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah sejalan dan terintegrasi dalam satu kesatuan hukum nasional. Kajian dalam buku ini difokuskan pada upaya menemukan hakikat dari hak asasi manusia dalam peraturan daerah yakni sebagai bintang pemandu (*leitsren*) serta karakteristik suatu peraturan daerah berdasarkan refleksi hak asasi manusia tersebut dalam materi muatannya. Selain itu, buku ini juga menjelaskan metode perumusan norma terkait HAM yang ideal agar dapat lebih aplikatif, berdaya guna dan berhasilguna. Buku Dimensi Hak Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan

Daerah (Hakikat, Konsep dan Teknik) sangat cocok bagi para peneliti, mahasiswa, dan praktisi di bidang hukum mengenai prinsip penegakan hak asasi manusia.

Berikut Daftar Isi Buku Hukum yang berjudul Buku Dimensi Hak Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah (Hakikat, Konsep dan Teknik), diantaranya:

- Enumerasi Hak Asasi Manusia di dalam Negara Hukum
- Konsep Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan Sosial
- Memahami Hak Kesejahteraan Sosial Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia
- Terbentuknya Teori Peraturan Perundang Undangan
- Perihal Peraturan Daerah
- Memahami Hakikat Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Daerah
- Menerka Karakteristik Perda Berdasarkan Refleksi Hak Kesejahteraan Sosial dalam Materi Muatannya
- Metode Refleksi Hak Kesejahteraan Sosial yang Ideal dalam Peraturan Daerah
- Menarik Benang Merah Letak Ham di dalam Peraturan Daerah

➤ **Profil Penulis:**

MUHAMMAD IRSYADI RAMADHANY.

Lahir di Kanang, Batetangnga, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 28 Juni 1983. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren DDI Al-Ikhsan Kanang. Polman. Melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (selesai tahun 2006), Megister Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Tata Negara pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar (selesai Tahun 2008), dan Program Doktoral pada Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (selesai Tahun 2022).

Saat ini Penulis mengabdikan sebagai tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Selain itu, Penulis juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Barat, dengan mengasuh mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Lembaga Negara, dan Ilmu Perundang-undangan. Selain itu, penulis menjadi Tenaga Ahli dalam Penyusunan Peraturan Daerah serta menjadi narasumber pada beberapa pelatihan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di wilayah

Provinsi Sulawesi Barat. Penulis juga beberapa kali diminta untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam proses peradilan.

Sebelumnya penulis telah menerbitkan buku dengan judul Peraturan Daerah, Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, diterbitkan oleh Trussmedia, Jogjakarta tahun 2014, dan Disertasi dengan Judul Hakikat Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Daerah; Tinjauan Refleksi Hak Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Penulis juga aktif dalam organisasi antara lain:

1. Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
2. Pendiri LBH Mandar Yustisi Sulawesi Barat;
3. Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Sulawesi Barat periode 2020-2023;
4. Pengurus Pusat Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) (2020-2022);
5. Wakil Ketua Sekertaris Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNNU) Sulawesi Barat (Periode 2019-2024);
6. Wakil Ketua Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sulawesi Barat.